



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**



( TERAKREDITASI A )

Email : smpntigaph@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**  
**NOMOR : 800 / 2611 / SMPN 64 / BU / 2018**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**  
**TAHUN PELAJARAN. 2018/2019**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2018/2019 perlu mengangkat Pegawai Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Pegawai Honorer Sekolah** yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019.

Nama : Nova Agriana, S.Kom  
Tempat Tanggal Lahir : Sebelat, 14 November 1995  
Pendidikan Terakhir : S1. Teknik Informatika  
Alamat : Desa Suka Makmur, Kec. Marga Sakti Sebelat  
Kabupaten Bengkulu Utara  
TMT disekolah ini : 01 September 2018

- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Yth. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Putri Hijau.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Ditetapkan di : Marga Sakti Sebelat  
Pada Tanggal : 01 September 2018  
**Kepala SMPN 64 Bengkulu Utara**  
  
**MUHAMMAD THOLIB, S.Pd. M.Pd**  
**NIP. 19650602 198603 1 005**

